

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR **6** TAHUN **2002**

TENTANG

**KETENTUAN PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN  
PEKERJA DI PERUSAHAAN SWASTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
**BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja yang berarti juga meningkatkan kelancaran pelaksanaan berusaha bagi perusahaan-perusahaan swasta secara lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga terciptanya ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha, maka dipandang perlu adanya ketentuan tentang Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan Swasta ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan Swasta .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ( Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2812 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Ketenagakerjaan ( Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55 Tahun 1969, Tambahan Lembaran Nomor 2912 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 03 Seri D ) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26 ) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000, Nomor 26) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA DI PERUSAHAAN SWASTA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim
5. Perusahaan adalah Setiap Badan Usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan untuk mencari untung atau tidak, baik milik Swasta maupun milik Negara yang seluruh modalnya berasal dari Dalam Negeri, Luar Negeri dan atau Swasta.
6. Perusahaan besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 ( seratus ) orang keatas dan atau perusahaan yang jumlah tenaganya kurang dari 100 ( seratus ) orang tetapi membayar jumlah upah tenaga kerja bernilai sekurang-kurangnya Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) perbulan.
7. Perusahaan sedang adalah Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 20 ( dua puluh ) orang sampai 99 ( sembilan puluh sembilan ) orang dan atau perusahaan yang jumlah tenaganya kurang dari 20 ( dua puluh ) orang tetapi membayar jumlah upah tenaga kerja bernilai sekurang-kurangnya 12.500.000,- ( dua belas juta lima ratus ribu rupiah ) perbulan.
8. Perusahaan kecil adalah perusahaan dagang atau jasa dan produksi yang mempunyai tenaga kerja sampai dengan 19 ( sembilan belas ) orang ;
9. Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata / natura yang diberikan perusahaan kepada pekerja atau karena hal-hal khusus ;
10. Keluarga adalah terdiri dari suami, istri dan anak yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

**BAB II**  
**FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA**  
**Pasal 2**

Setiap perusahaan yang berkedudukan di Daerah wajib menyediakan sarana dan fasilitas kesejahteraan Pekerja.

### **Pasal 3**

Sarana dan fasilitas Kesejahteraan Pekerja yang wajib disediakan oleh Perusahaan meliputi penyediaan dan perlengkapan sarana :

- a. Sarana dan fasilitas kesehatan pekerja dan keluarganya ;
- b. Sarana dan fasilitas peribadatan ;
- c. Fasilitas Asuransi jaminan kecelakaan diluar jam kerja
- d. Sarana dan fasilitas olah raga ;
- e. Sarana dan fasilitas hiburan dan rekreasi ;
- f. Sarana dan fasilitas makan ;
- g. Sarana dan fasilitas pakaian seragam kerja ;
- h. Sarana dan fasilitas balai peristirahatan ;
- i. Sarana dan fasilitas koperasi ;
- j. Sarana dan fasilitas balai pertemuan ;
- k. Sarana dan fasilitas jemputan pekerja ;

### **Pasal 4**

Prioritas penyediaan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 5**

Perusahaan wajib memelihara dan terus berusaha meningkatkan penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas pekerja.

### **Pasal 6**

Dinas memberikan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan penyelenggaraan penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja yang diberikan oleh perusahaan.

### **Pasal 7**

Batas waktu realisasi perusahaan dalam menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja perusahaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB III**

### **KEWAJIBAN MEMBUAT LAPORAN**

#### **Pasal 8**

- (1). Setiap perusahaan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas dan disampaikan pada setiap akhir bulan Desember tahun yang bersangkutan kepada Bupati melalui Dinas.

### **Pasal 9**

- (1). Pembuatan dan penyampaian laporan yang tidak memnuhi ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah ini, dianggap belum / tidak membuat laporan.
- (2). Pembuatan dan penyampaian laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan dianggap membuat laporan palsu.

## **BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 10**

- (1). Barang siapa melanggar ketentuanPeraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 ( enam ) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.
- (3). Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

## **BAB V PENYIDIKAN**

### **Pasal 11**

- (1). Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- (2). Dalam hal melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polribahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabakan.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 8 April 2002

**BUPATI MUARA ENIM**

ttd

**AHMAD SOFJAN EFFENDIE**

Diundangkan di Muara Enim  
Pada tanggal 8 April 2002

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

ttd

**ERMAN ROBAIN SIROD**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR 5